



**WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR : 100.3.3.3/103/B.Hukum**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM TENAGA
AHLI/NARASUMBER/INSTRUKTUR SUB KEGIATAN FASILITASI,
PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN
ANGGARAN 2023**

WALI KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2023 terkait pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Kota Palopo Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Pelaksana Kegiatan, Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintah Umum Kota Palopo Tahun Anggaran 2023.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Palopo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur, Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun kerangka acuan kerja, jadwal pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan tenaga ahli/narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan;
- c. Menyiapkan undangan rapat / focus group discussion (FGD);
- d. Memfasilitasi pelaksanaan rapat/focus group discussion (FGD);
- e. Menyiapkan daftar hadir dan dokumentasi, sarana dan prasarana pelaksanaan rapat;
- f. Menyiapkan notulen dan menyusun pelaporan pelaksanaan rapat; dan
- g. Melaporkan Hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Palopo

KETIGA : Tim Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas :

- a. Melaksanakan Survei Kebijakan Publik di Kota Palopo;
- b. Menyusun laporan hasil penelitian dan pengembangan terhadap Survei Kebijakan Publik Kota Palopo;
- c. Melakukan Koordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo pada kegiatan yang dilaksanakan;

- d. Memberikan materi pada kegiatan penelitian dan pengembangan dalam penyusunan hasil laporan Hasil Survei Kebijakan Publik di Kota Palopo;
- e. Melakukan koordinasi dengan panitia pelaksana kegiatan Penelitian tersebut;
- f. Menganalisa Hasil Survei Kebijakan Publik di Kota Palopo;
- g. Memberi rekomendasi tentang pemanfaatan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai elemen ruang pembangunan ekonomi; dan
- h. Melaporkan hasil akhir pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Palopo melalui Kepala Balitbangda.

KEEMPAT : Panitia, Tenaga Ahli dan Narasumber sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU selama melaksanakan tugas diberikan jasa/upah kerja bagi Non PNS yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo dengan Kode Rekening **5.05.02.2.01.02**

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada akhir Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 123 Januaari 2023
WALI KOTA PALOPO,


Drs. H.M. JUDAS AMIR, M.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Palopo, di Palopo;
2. Inspektur Kota Palopo, di Palopo;
3. Kepala BPKAD Kota Palopo, di Palopo;
4. *Pertinggal,*

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN, DAN TENAGA AHLI/
NARASUMBER KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2023**

- I. PENGARAH : 1. Wali Kota Palopo
2. Wakil Wali Kota Palopo
- II. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kota Palopo
- III. KETUA : Sekretaris Balitbangda Kota Palopo
- IV. SEKRETARIS : Kepala Bidang Ekonomi dan
Pemerintahan Balitbangda Kota Palopo
- V. NARASUMBER : Kepala Balitbangda Kota Palopo
- VI. TENAGA AHLI SURVEY : 1. Hanggoro Doso Pamungkas, S.T
2. Fitri Hari, S.Sos, M.Si
3. Anggia Pagastuti, S.Psi
4. Rachmat Hidayat, S.Si
5. Dio Safrial Truna, S.I.P
6. Ambar Triwidianoro, S.T
7. Iswandi, SP
8. Eka Damayanti, S. Psi.,M.A
9. Ilhamsyah, S.Pd., M.Pd
10. Sunardi, S. Pd.,M.Pd
11. Hasrula Hafid, S. Hi.
12. Muhdi Late, M. Si
13. Khairun Nisa, S.Pd
14. Baso Ali, Sd., M.Pd
15. Alifah Isnaeni Desriyani, M.Kn
16. Zunita Sari
17. Ario Lesmono Utomo
- VII. TENAGA AHLI ANALISIS DATA : 1. Hanggoro Doso Pamungkas, S.T
2. Fitri Hari, S.Sos, M.Si
3. Anggia Pagastuti, S.Psi
4. Rachmat Hidayat, S.Si
5. Dio Safrial Truna, S.I.P
6. Ambar Triwidianoro, S.T
7. Iswandi, SP
8. Eka Damayanti, S. Psi., MA
- VIII. TIM PENELITIAN : 1. Suciati, S.H
2. Arni Hasriani Hasan Sainong,ST
3. Masdiyah, S.E
4. Muhajir, S.E
5. Rahmat Alamsyah, S.H

IX. ANGGOTA

- : 1. Ratnawati Kasmir, S.M
- 2. Eka Wulandari A.SN
- 3. Nurlia, S.M
- 4. Ariani, S.AN
- 5. Fadila Sari

WALI KOTA PALOPO,



Drs. H.M. JUDAS AMIR, M.H.